



**FINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN MONEY
POLITIC DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**

**(Study Paaal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**M. ARFAN
NIM. 15 103 00010**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN *MONEY*
POLITIC DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**

**(Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**M. ARFAN
NIM. 15 103 00010**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN *MONEY*
POLITIC DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
(Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**M. ARFAN
NIM. 1510300010**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Drs. H. Dante Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001**

PEMBIMBING II

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

Hal : Skripsi
A.n. M. Arfan

Padangsidempuan, 28 Oktober 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **M. Arfan** yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'aikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Dame Siregar, M. A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Amyar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arfan
NIM : 15 103 00010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



M. Arfan
NIM. 15 103 00010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arfan
NIM : 15 103 00010
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Oktober 2019
Yang menyatakan




M. Arfan
NIM. 15 103 00010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : M. Arfan
Nim : 15 103 00010
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Hasiyah M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Hasiyah M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 18 Oktober 2019 / 08.30 s/d 12.00 WIB.
Hasil/Nilai : 87 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,36
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

PENGESAHAN

Nomor: 1717 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Ditulis Oleh : M. Arfan
NIM : 15 103 00010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 November 2019
Dekan,

Yaan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara demokrasi yang diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Pemilihan umum merupakan bentuk dari salah satu kebebasan mengeluarkan pendapat yang dipergunakan untuk mengangkat pemimpin, sehingga perlunya undang-undang pemilihan umum ini ditegakkan dan memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan dalam pemilihan umum. *Money politic* (politik uang) dalam hukum Islam disebut juga *risywah* (suap-menyuap). *Money politic* umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemungutan suara. *Money politic* dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pemberian uang sampai dengan pemberian sembako kepada pemilih dengan maksud untuk memberikan suara pemilih kepada partai atau calon yang telah memberikan uang dan sembako tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan *money politic* dalam pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia.

Bermula dari inilah kiranya penulis tertarik untuk membahas Tinjauan hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah *komparatif* serta menggunakan pendekatan *yuridis normatif*.

Penelitian ini sampai kepada kesimpulan, dalam undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 515 hanya menjerat pelaku *money politic* yang memberikan saja, sedangkan yang menerima tidak. Sanksinya juga berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam hukum Islam melalui hadist dan fatwa Majelis Ulama Indonesia orang yang memberi, dan yang diberi hukumnya haram, dan sanksi pidananya hakim yang menentukan, melalui pertimbangan hukum ta'zir.

Kata kunci: Pemilihan Umum, *Money Politic*, Hukum Islam, dan *Risywah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil

Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidimpuan, serta seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M. A, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul anwar ajim harahap, M. A, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku Penasehat Akademik, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan serta Pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Asran dan Ibunda Warnida yang selalu senantiasa memberikan doa terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan Penulis.
10. Adinda Saudara kembar penulis M. Arfin, yang telah banyak membantu terutama dari segi materi dalam penulisan ini.

11. Kakanda Santi Sasmita, adinda Rabiul Awal, adinda terbungsu Rianawati, dan seluruh keluarga yang telah memotivasi, memberikan doa serta dukungan agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada tulang Dahrul Harahap, dan seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis terutama dari segi materi dalam penulisan ini.
13. Sahabat terbaik Diki Permana Putra Siagian, Amalal Huda, Muksin Syaputra Siregar, Baginda Harahap, Arwan Syah, Asmika Yanti, Fitfi Juwita, Noviyansyah, Hidayat, Yahya Habibi dan seluruh sahabat-sahabat di IAIN Padangsidimpuan, Hukum Tata Negara angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberi do'a dan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Hukum Tata Negara.

Padangsidimpuan, september 2019
Penulis,

M. Arfan
NIM. 1510300010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Batasan Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II *MONEY POLITIC* DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum	20
B. <i>Money politic</i>	27
1. Pengertian <i>Money Politic</i>	27
2. Jenis-Jenis <i>Money Politic</i>	28
3. Bentuk-Bentuk Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	29
4. Strategi Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	31
5. Tujuan <i>Money Politic</i>	32
6. Dasar Larangan Dan Sanksi Politik Uang (<i>Meney Politic</i>).....	33

BAB III *MONEY POLITIC* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam.....	36
B. <i>Risywah (money politic)</i>	39
1. Pengertian <i>Risywah (Money Politic)</i>	39
2. Unsur-Unsur <i>Risywah (Money Politic)</i>	40
3. Bentuk-Bentuk <i>Risywah</i>	41
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang <i>Risywah</i>	42
5. Dasar Larang <i>Risywah (Money Politic)</i>	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Peraturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Pasal 515 47
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Pasal 515 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata demokrasi terdiri atas dua akar kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat atau orang banyak dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Dalam pandangan Yunani Kuno mengenai demokrasi berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat mencuri perhatian, namun memiliki sejuta makna menurut kepentingan pemakainya, istilah yang sering ditulis oleh para kritikus dengan sinis. Menjelaskan bahwa demokrasi tidaklah semudah seperti halnya kata, keadilan, kemajuan, kesejahteraan.

Sebuah pemerintah yang direncanakan dengan baik, tetapi jika para pejabat negara yang bertugas melayani kepentingan umum tidak dipilih secara jujur, bebas, dan terbuka maka tidak bisa diakui sebagai pemerintah yang demokratis.

Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (*transparancy*). Pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokratis.¹

¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 63-77

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok di dalam kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.

Setiap negara mempunyai ciri khas yang membedakan diri dari bangsa lain, misalnya dalam kebudayaan, ilmu politik atau identitas nasionalnya. Warga negara merupakan unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.²

Demokrasi adalah hak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk memusyawarahkan wakil rakyat menduduki kursi kekuasaan melalui pemilihan umum. Dengan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat bisa menentukan pilihannya masing-masing dan bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan umum.³

Pemilihan umum atau pemilu merupakan hal yang begitu penting dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban

² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hal. 17

³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 230

atau kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh karena itu dengan adanya, partai politik merupakan hal yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari politik modern yang demokratis. Dengan ini bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili golongan tertentu dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok (organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum didalam sebuah negara demokrasi. Perlu ditingkatkan pembahasan hukum pemilu, antara pembahasan hukum pemilu dengan pembahasan sistem yang mengatur tentang kedudukan dan susunan lembaga perwakilan, karena pemilihan umum diadakan dalam bentuk mengisi lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum mutlak dipergunakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi.⁴

Di dalam suatu negara pemilihan umum merupakan ajang kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilih dan para calon yang akan menduduki jabatan penting di dalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam Proses pemilihan umum mulai dari pencalonan harus mencerminkan keterbukaan, dengan

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (cet. Ke-5) (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 60-61

menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Secara khusus untuk menetapkan sebagai pemimpin dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan harus dilakukan secara langsung, yaitu rakyat secara langsung memilih calon yang dianggap mampu dalam memimpin suatu negara. Didalam pemilihan presiden dapat dipilih dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun dalam satu periode. Calon presiden yang telah ditetapkan secara resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah partai politik atau koalisi partai politik dalam mengajukan untuk calon presiden dan wakil presiden harus mampu memperoleh 25 persen suara sah atau memperoleh suara paling sedikit 20 persen kursi DPR. Dengan demikian, sebelum diadakannya pemilihan presiden, terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan legislatif untuk mengetahui partai politik yang mana yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran. Apabila pada putaran pertama suara calon tidak mencapai mayoritas suara absolute, dengan demikian akan diselenggarakan putaran kedua, dengan ketentuan calon yang berhak mengikuti putaran kedua yaitu dua kandidat yang memperoleh suara banyak.⁵ Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih

⁵Farahdibah Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi Jurnal Politik Profetik, Volume 3, No. 1 tahun, 2015.

lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶

Dalam pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia yang dilakukan secara langsung, mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dua kali yakni pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 dengan perolehan 60,8 persen jumlah suara.⁷

Strategi, kiat, maupun trik-trik yang dilakukan dalam kampanye politik boleh berkembang dan menjadi tontonan yang menarik, tetapi menghargai kompetitor atau lawan selalu menjadi kendali sehingga pihak yang berkompetisi dapat menyeimbangkan kreatifitas masing masing. Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah makin maju, cerdas, dan kritis. Oleh sebab itu, strategi dan kiat yang menghargai etika berkampanye dan berpolitik yang santun, arif, dan berkomitmen pada moralitas kejujuran makin mendapat tempat dihati pemilih. Sebaliknya, para aktor yang menggunakan hal-hal yang kurang etis akan terpinggirkan, bahkan dalam menerima kekuasaan pun tidak akan langgeng karena tidak memperoleh legitimasi kekuasaan secara penuh dari masyarakat. Dengan kata lain,

⁶<https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilik-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksana-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu> diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 11:22

⁷Farahdibah Rahma Bachtiar, *op. cit.*

pemerintahnya akan digoyang terus karena kemenangan yang diperoleh tidak secara adil.

Dalam banyak kasus yang terjadi dinegara-negara dimana masyarakat sudah maju, kreatifitas dalam berkampanye sangat dihargai dan bukannya dihalangi sehingga mengarah pada tindakan brutal dan anarkis. Sikap demikian menimbulkan kecemasan dan gangguan masyarakat sehingga dipandang sebagai tindakan pidana yang harus diselesaikan secara hukum. Jika para tim sukses calon bertemu dengan tim sukses kandidat lainnya, mereka saling melambaikan tangan dan menghargai, dan bukannya saling melabrak sampai merusak alat kampanye lawan dan fasilitas umum. Selain itu, perlakuan seperti pemberian uang, sembako, dan penggunaan fasilitas maupun ancaman untuk berpihak pada salah satu kontestan dipandang sebagai hal yang kurang etis dalam berpolitik. Di Indonesia etika politik dan kampanye harus ditegakkan sabagai suatu komitmen moral untuk mendidik mayarakat berpolitik dan menghargai kreativitas orang lain.⁸

Money politic (politik uang) merupakan upaya dalam mempengaruhi para pemilih yang akan menggunakan haknya dalam memilih para calon, salah satunya adalah menggunakan imbalan materai atau dapat diartikan jual beli suara pada proses pemilihan umum, kekuasaan dan tindakan membagi-bagi uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari pemungutan suara. Praktik

⁸ Hafied Cangara, *Op. Cit*, hal. 448-449

politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Pengertian *money politic* dalam sejarah Indonesia diantaranya “Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.

Dalam KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan ayat (2) berbunyi “pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap.

Dalam pelaksanaannya demokrasi dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Perbuatan *Money Politic* sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat dan para calon yang ingin dipilih, perbuatan ini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelaku *money politic* tidak lagi menyembunyikan perbuatan tersebut tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan politik uang (*money politic*).

Seperti halnya sumbangan sarana perbaikan jalan, prasarana, sarana sosial, renovasi, sampai sipemilih menerima uang dari calon “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada sipemberi uang tersebut, pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia yang membahas tentang *money politic* salah satunya terdapat dalam pasal 515 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁰

Sebagai fakta yang menjadikan bukti telah terjadinya *money politic* ketika pemililihan umum 2019 yang mana melibatkan wakil bupati Paluta, Sumatra Utara, Hariro Harahap terjaring Oporasi Tangkap Tangan (OTT) Polres Tapanuli Selatan pada hari senin 15 April 2019 dia tersangka terlibat politik uang (*money politic*) untuk memenangkan istrinya Masdoripa Siregar, calon anggota DPRD Kabupaten Paluta. Tim satgas *money politic* Polres Tapanuli Selatan, langsung melakukan pengembangan kealamat

⁹Mat Supriansyah, “Money politik dalam pemilu menurut padangan hukum islam dan undang-undang”, (Jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung), hal. 4

¹⁰Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia

dimaksud. Dari kediaman Wakil Bupati Paluta ini, petugas mengamankan sebanyak 10 orang laki-laki dewasa yang sedang mengisi uang kedalam amplop. Petugas juga mengamankan amplop sebanyak 118 buah dengan isi amplop uang bervariasi dengan besaran antara Rp 150.000,00, Rp200.000,00 hingga Rp 300.000,00, serta satu buah kartu nama caleg DPRD Kabupaten Paluta dengan nama Masdoripa Siregar. Awal mulanya terungkapnya kasus *money politic* yang dilakukan oleh wakil bupati Paluta, Sumatra Utara, Hariro Harahap bersama tim sukses dari Masdoripa Siregar berawal dari ketika Tim Satgas *money politic* melakukan patroli dalam rangka pengamanan jalannya pemilihan umum 2019, dan pada saat itu tim patroli melihat mobil yang mencurigakan yang sedang melintas, saat diperiksa tim menemukan ratusan amplop yang berisi uang, nama caleg tersebut dan empat orang yang berada dalam mobil tersebut. Dan keempat orang tersebut mengaku berasal dari rumah kediaman wakil bupati Paluta, Sumatra Utara, Hariro Harahap.¹¹

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* (suap menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dalam praktek *money politic* di Indonesia diatur dalam undang-undang, diantaranya dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang

¹¹ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190517104240-12-395671/terbukti-politik-uang-wabup-paluta-caleg-gerindra-dibui> diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 11:09

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.¹²

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis memandang penting melakukan penelitian pustaka terhadap tinjauan hukum Islam terhadap aturan *money politic* dalam undang-undang pemilu di Indonesia, dan penelitian tersebut penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia (Study Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) ”.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat dipahami tinjauan fiqih siyasah terhadap aturan *money politic* dalam undang-undang pemilu di Indonesia, untuk memperkuat analisis dikelembagaan perguruan tinggi Islam, penulis melengkapi pembahasan skripsi ini dengan pandangan-pandangan dalam hukum Islam terkait dengan aturan *money politic* dalam undang-undang pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia?

¹² Mat Supriansyah, *Op. Cit*, hal. 8-9

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang kompresip tentang tinjauan hukum Islam terhadap aturan *money politic* dalam undang-undang pemilihan umum di Indonesia.
2. Secara peraktis, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun mahasiswa mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aturan *money politic* dalam undang-undang pemilihan umum di Indonesia.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan.
2. hukum Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan Allah yang menyangkut peraturan hidup individu, keluarga, masyarakat, dan negara,

yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berpikir yang disebut *ijtihad*.

3. Aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan aturan perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya agar tidak melakukan sikap brutal, yang ini menang sendiri.
4. *Money politic* adalah menggunakan uang mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.
5. Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.
6. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan dalam bahwa kajian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap aturan *money politic* dalam Pasal 515 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum di Indonesia” menfokuskan sasaran pada pasal 515 mengenai *money politic* atau politik uang yang dilakukan pada saat diselenggarakan pemilihan umum.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang *money politic* diantaranya:

1. Mat Supriansyah melakukan penelitian skripsi berjudul *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang, menfokuskan kajian pada eksistensi aturan hukum Islam dan undang-undang. Penelitian ini digunakan sarana hukum pidana yang diterapkan kasus tersebut di Tasikmalaya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dalam KUHP yaitu Pasal 149 Ayat (1) dan (2).
2. Anas Azwar melakukan penelitian skripsi berjudul Kyai, *money politic* dan Pragmatisme politik dalam perspektif siyasah syar'iyah, menfokuskan kepada kyai, *money politic* pragmatisme politik dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Berdasarkan penelusuran di kepustakaan dan lapangan mengenai penelitian terdahulu terkait judul skripsi ini, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan

dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya.

Berdasarkan objeknya, penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah masalah tinjauan hukum Islam terhadap aturan *money politic* dalam pasal 515 undang-undang pemilu di Indonesia, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*library research*). Penulis akan menelusuri ketentuan hukum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aturan *money politic* dalam undang-undang pemilu di Indonesia. Penelusuran akan lebih diutamakan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait aturan *money politic*, serta penelusuran terhadap ketentuan hukum Islam untuk melengkapi pembahasan ini.

2. Data dan Sumber Data

Data sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder berasal dari sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis, yang terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

¹³ Lexy J. Moleong, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah :

- 1) Pasal 515 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum Islam dibidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini. Literatur yang digunakan untuk memperkaya penelitian ini, antara lain adalah :

- 1) Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsepsi, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- 2) Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010).
- 3) Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- 4) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (cet. Ke-5) (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

- 5) Lexy J. Moleong, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- 6) Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- 7) Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- 8) Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991).
- 9) Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004).
- 10) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- 11) Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- 12) Armen Mukhtar, *Islam dan pandangan hidup muslim (aspek aqidah-ibadah dan akhlak dalam Islam)* (padang :YP2K PADANG,1993)
- 13) Hadis riwayat Al-bukhari, shahihal bukhari, bab rajm al-hubla fi al-zina idza ahshanat, no. 6830, sebagaimna dikutip oleh rapung samuddin, fiqih demokrasi, manguak kekeliruaan pandangan haramnya umat terlibat pemilu dan politik, (jakarta: gozian press, 2013).

- 14) Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- 15) Abdullah Bin Ab. Muksin, *Suap Dalam Pandangan Islam, Terjemahan Muchotob Hamzah Dan Subakir Saerozi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- 16) Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008* (Bandung: fokusmedia, 2009)
- 17) L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004).
- 18) Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan sekunder, antara lain :

- 1) Kamus hukum karangan J.C.T Simorangkir dkk
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana karangan R. Susilo.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada.

Data yang memenuhi kriteria yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dikumpulkan dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :

- a. Deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai masalah penelitian. Analisis data (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isu infomarsi tertulis atau tercetak dalam media massa.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan penjelasan tentang makna pemilihan umum, tentang *money politic* dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara umum.

BAB III merupakan penjelasan tentang makna hukum Islam, tentang *money politic (risywah)*, dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara hukum Islam.

BAB IV merupakan hasil penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana peraturan *money politic* dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia dalam Pasal 515 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan *money politic* dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia dalam Pasal 515.

BAB V penutup, merupakan akhiri dari seluruh penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

***MONEY POLITIC* DALAM UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG**

PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada tiga, yaitu:

1. Untuk memungkinnya terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Andrew Reynold, dan kawan-kawan berpendapat bahwa penentuan sistem pemilu harus mempertimbangkan 10 aspek penting. Sedangkan Cetro

¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008* (Bandung: fokusmedia, 2009), hal. 3

mencatat, setidaknya ada 7 kriteria yang harus digunakan untuk menilai sebuah sistem pemilu. Apabila kedua pandangan tersebut digunakan, maka kriteria-kriteria menentukan dan memilih sebuah sistem pemilu setidaknya sebagai berikut ini.

1. Keterwakilan (*Representation*)

Representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili mereka. Dalam hal ini, sistem pemilu dapat diharapkan menghasilkan pemerintah yang secara luas mewakili kepentingan pemilih.

Dalam menciptakan wakil rakyat yang dianggap benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan bukan mementingkan kepentingan kelompok atau golongan, dalam hal ini wakil rakyat haruslah jauh dari perbuatan *money politic*, yang dapat merusak wakil-wakil rakyat dalam membentuk kebijakan, setelah menduduki jabatan tersebut.

2. Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna

Pemilu adalah proses yang "mahal" baik secara ekonomi (biaya cetak surat-surat, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam dan serta kaum difabel (buta warna, tunanetra, tunaaksa). Dalam artian sistem pemilu yang dipilih menyediakan kemudahan akses melalui kesederhanaan dan refleksi pilihan warga

negara yang relatif tepat serta dapat memungkinkan pemilih untuk mengapresiasi pemilihan mereka secara akurat dengan cara yang cukup sederhana untuk dipahami oleh semua pilihan.

Masyarakat sebagai peserta pemilihan harus mendapatkan akses yang baik terhadap pemilu, baik itu dari partai politik, KPU berupa sosialisasi dan lembaga-lembaga lainnya sehingga dengan demikian, masyarakat sebagai peserta pemilu tidak mudah masuk kedalam perbuatan yang dapat mengotori pemilu seperti, *money politic* dan lain-lain.

3. Keadilan (*Fairness*)

Sistem pemilu dapat memperoleh kepercayaan tinggi dari para peserta pemilu dan pemilih bahwa proses pemilihan secara sistematis dalam pelaksanaannya tidak akan deskriminatif terhadap mereka. Hal ini akan meningkatkan dukungan terhadap hasil pemilihan umum.²

Keadilan dalam pemilu harus dijalankan, ketika terjadi perbuatan yang melanggar pemilu seperti, *money politic* dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat akan meningkatkan partisipasinya dalam pemilu.

4. Memungkinkan perdamaian

Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu.

² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 276-279

Dengan tidak adanya perbuatan *money politic* masyarakat akan hidup damai, karena yang mengemban amanah dalam mengambil kebijakan tidak mementingkan peribadinya dan dan golongan atau kelompoknya.

5. Memfasilitasi pemerintah yang efektif dan stabil

Sistem pemilu dapat menghasilkan stabilitas dalam pemerintah yang memungkinkan manajemen negara yang efektif. Dalam arti sistem pemilu mampu mencerminkan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan. Selain itu sistem pemilu juga diharapkan dapat mendukung konsultasi dan kompromi yang memadai antara kekuatan-kekuatan politik .

Dengan pemilihan yang baik tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang mengatur pemilu pemerintah akan mampu mengeluarkan kebijakan yang efektif.

6. Pemerintah yang terpilih akuntabel.

Suatu sistem pemilu dapat menghasilkan akuntabilitas yang dapat diukur melalui tingkat ketanggapan pemerintahan terhadap tuntutan publik dan kemampuan publik untuk mengakhiri suatu pemerintahan yang tidak akuntabel melalui pemilu. Begitu juga dengan pemilu anggota legislatif, sistem yang akan dipilih dan akan digunakan adalah sistem yang memungkinkan wakil rakyat terpilih akuntabel.

7. Pemerintah mampu mengawasi wakil terpilih

Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, tanpa adanya pemberian baik itu uang, sembako dan materi-materi lain apapun supaya pemilih memilih suatu calon tersebut dan sipemilih dapat mengawasi kinerjanya.³

8. Mendorong partai politik bekerja lebih baik

Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya. Sehingga dapat menghasilkan keseimbangan antara partai-partai politik dan besarnya kontrol yang dimiliki pemilih terhadap tindakan-tindakan mereka.

Apabila suara pemilih terlebih dahulu telah dibayar dengan uang maka tingkat pengawasan terhadap wakil dan pemerintah akan berkurang.

9. Mempromosikan oposisi legislatif

Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi ditingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah. Dengan demikian maka pemerintah akan bekerja dengan baik karena telah diawasi oleh lembaga legislatif. Perbuatan *money politic* juga akan berkurang karena telah mengawasi satu sama lain.

³ *Ibid*, hal. 279-280

10. Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan

Sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin. Agar sistem pemilu dapat digunakan secara berkesinambungan, maka sistem pemilu mesti mengandung kepastian secara aturan atau teknis pelaksanaannya.⁴

Adapun bentuk-bentuk dari pemilihan umum, yaitu:

- a Pemilihan langsung, pemilihan langsung adalah pemilihan yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan hak pilihnya.
- b Pemilihan tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara *voting* atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.⁵

Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun demokratisasi, partai politik menjadi sasaran demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-

⁴*Ibid*, hal. 281

⁵Dedi Rainer, "pengertian pemilu-tujuan-fungsi asas bentuk sistem", <https://sepengetahuan.com>. Diakses 3 Agustus 2019 Pukul 12.00 Wib.

prinsip demokrasi yaitu pemerintah yang dipimpin mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintah yang mayoritas, diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*public policy*).

Berapa banyak partai politik semestinya eksis dalam sebuah negara, sering membingungkan bagi penyelenggara negara. Jika partai dibuka selebar-lebarnya dan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anggota masyarakat, hasilnya bisa tidak dicapai suara diatas 50%+1. Sebaliknya jika suatu negara menganut sistem 2-3 partai akan mengakibatkan orang lain sulit memasuki suatu partai politik karena didominasi kelompok-kelompok tertentu yang menguasai partai politik itu. Kalau keadaan seperti ini terajadi maka partai tidak akan menjadi partai terbuka, melainkan menjadi partai yang tertutup.⁶

Dalam mendapatkan kekuasaan, banyak politis yang mengabaikan dimensi etika. mereka hanya berpikir untuk dirinya, tidak mampu menempatkan posisi orang lain. Oleh karena itu, masuk akal jika para politisi banyak yang tidak peka terhadap jeritan rakyat. Politisi yang baik adalah mereka yang memiliki sikap jujur, santun, memiliki integritas dalam menghargai orang lain dengan menerima pluraliatas, serta memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum. Hanya politikus yang menjalankan

⁶ Hafied Cangara, *Op. Cit*, hal. 207-208

etika politik dengan keutamaan moral dan karekter yang tinggi dapat digelari “negarawan”.

B. *Money Poitic*

1. Pengertian *money politic*

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan⁷. Berdasarkan dengan adanya politik uang, maka putusan yang dihasilkan tidak berdasarkan idealitas mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan kehendak sipemberi uang karena yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan.

Menurut Elvi Juliyansya *money politic* adalah suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau pun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).⁸

Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam

⁷ Ebin Danius, *politik uang dan uang rakyat*, universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 16 April 2019.

⁸ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 4

jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

2. Jenis-jenis *money politic*

Menurut syarif hidayat dalam bukunya yang berjudul “*pilkada, money politics and the danger of informal governance practices*”, praktek politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang. Pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Walau belum ada defenisi yang jelas berkaitan dengan politik uang. Tapi setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan dengan politik uang. Pertama, *vote buying* atau membeli suara, kedua *vote broker* atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat, ketiga uang atau barang yang akan pertukarkan dengan suara dan keempat pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

Didalam buku Dinasti Banten yang ditulis oleh Ade Irawan, Dkk disebutkan bahwa politik uang merupakan praktik memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu atau penyelenggara pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Pemberian uang atau umumnya barang-barang konsumsi oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih sebagai bentuk pertukaran

dari suara penerima. Pemilih merasa memiliki kewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberi mereka sesuatu.⁹

3. Bentuk-bentuk politik uang (*money politic*)

a. Berbentuk uang

Uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau monuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang sekaligus untuk mengendalikan wacana strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan, karena dasarnya adalah politik adalah seni. Dimana seseorang dengan leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dalam kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

Sementara itu Hermawan Sulistiyo mengatakan bahwa uang salah satu modal politik dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik, ini terjadi di Indoonesia, sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan.

Dalam pemilihan umum uang sangat berperan penting. Modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antra lain:

⁹<https://ayobanten.hey/politik-uang-dalam-perspektif-tindak-pidana-pemilu/> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pada pukul 13.00 wib

1) Sarana kampanye. Caranya meminta dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebarankan, brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi penggantian uang transport dengan harga yang beragam.

2) Dalam pemilihan umum ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.¹⁰

Bantuan langsung (*sembako politik*). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contohnya dari *sembako politik* adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.¹¹

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati didaerah pemilihannya. Hal tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana

¹⁰L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004), hal. 148-149

¹¹Wikipedia, "politik uang" [http://id. Wikipedia.org/wiki/politik uang](http://id. Wikipedia.org/wiki/politik_uang), Diakses tanggal 9 Agustus, pukul 08.00 Wib

umum juga sebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona mulai “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali didaerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu, dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang bias dijadikan *jariyah politis*, yaitu: pembangunan mesjid, mushalla, madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan lain sebagainya.

4. Strategi politik uang (*money politic*)

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berinteraksi yang menghubungkan keunggulan strategi dan tantangan lingkungan, yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.¹²

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka memberi suara yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang memenangkan calon bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat kelompok menengah kebawah dan kerap terjadi menjelang pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagi uang menjelang hari

¹² Dedi Irawan, Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan) (ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, No.3, 2015), hal. 3

pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu.

Politik uang (*money politics*) paling rawan terjadi pada saat pencoblosan yaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa adalah bentuk pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan mendukung kandidat/partai tertentu. Jual beli juga dapat dilakukan antara kandidat/partai dengan penyelenggara pemilu. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu.¹³

5. Tujuan *money politic*

Tujuan *money politic* adalah untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau pun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Dan juga untuk mempengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.

¹³ *Ibid*, hal. 5

Pemilih dalam hal ini dapat berupa kontestan maupun masyarakat pada umumnya

6. Dasar larangan dan sanksi praktek *money politic* dalam pemilu

Ada beberapa penjelasan dasar larangan *money politic*, berikut penjelasan larangan *money politic* dalam pemilu menurut undang-undang:

Dalam undang-undang No 3 tahun 1999 Pasal 73 Ayat (3) tentang pemilihan umum berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap orang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dapat dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun, pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Secara hukum praktek ini jelas dinyatakan *illegal* namun dalam kenyataannya modus *money politic* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *money politic*. Sebab secara moral ia telah berutang budi pada sipemberi dan secara hukum ia pasti kenajeratan hukum juga. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Pasal 84 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berisi bahwa dalam hal terbukti

dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung agar memilih anggota calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon anggota DPD tertentu (huruf d dan e) dikenai sanksi sebagaimana dalam undang-undang ini.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pilkada juga mengatur larangan *money politic*, misalnya dipasal 117 ayat (2) yang berisi: “setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”¹⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan dasar hukum pemilihan umum tahun 2019 terdapat dalam pasal 515 yang membahas tentang *money politic*, yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara

¹⁴ Mat Suprinsyah *Loc.cit*, hal 20

tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.¹⁵

¹⁵ 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

BAB III

MOENEY POLITIC MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari kata kerja *salima*, yang bermakna kediaman kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri. Kata Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran sumber utama ajaran Islam. Orang yang menyerah diri dan menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut *muslim*. Muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebiasaannya, menerima dan mematuhi petunjuk Tuhan.

Istilah Islam sering disebutkan bersamaan dengan kata agama, sehingga menjadi agama Islam. Kata agama merupakan terjemahan dari kata *ad-din* atau *religion*. Substansi dari dua kata mengandung perbedaan yang mendasar. *Religion* dari kata *religio* atau *regere* yang berarti mengumpulkan atau membaca. Perkataan ini dapat pula diartikan mengikat, sebagai mana yang dikemukakan H.M Rasjidi bahwa *religion* dalam bahasa Latin menonjolkan ikatan manusia dengan kelompoknya di samping dengan dewanya. Sebaliknya, dalam Al-Quran istilah *ad-din* tidak hanya mengandung pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengandung pengaturan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan alam lingkungan hidup.¹

¹ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004), hal. 68-70

Islam sebagai suatu agama memiliki kerangka dasar yang terdiri atas *akidah*, *syariah* dan *akhlak*. Ketiga komponen ini merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan dalam tiga komponen ini pula terlihat faktor yang saling berkaitan, yaitu posisi Allah, manusia, baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok masyarakat, dan alam lingkungan hidup manusia. Dalam *al-din-al-Islam* Allah menempati posisi yang sangat sentral, karena Dialah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Allah pula yang mengatur alam raya ini dengan Hukum-hukum-Nya yang disebut *sunnatullah*.²

Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah *fiqh Islam* atau *syari'at Islam*, yaitu “hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Istilah hukum Islam walaupun berlafad Arab namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai pandangan dari *fiqh Islam*, untuk syariat Islam, yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan *ijma'* para sahabat dan *tabi'in*.

Hukum Islam (*fiqh*) itu merupakan hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dan mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus dan perkembangan, itu merupakan *tabi'at* hukum Islam yang terus berkembang.³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan Allah yang menyangkut peraturan

² *Ibid*, hal. 70-72

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 29-30

hidup individu, keluarga, masyarakat, dan negara, yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berpikir yang disebut *ijtihad*.

Dari segi penegakan, sebagai ketentuan hukum Islam tidak membutuhkan kekuasaan negara untuk penegakannya, misalnya hukum yang berhubungan dengan adat sopan santun, dan ibadah murni seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan sebagian yang lain membutuhkan kekuasaan negara dalam penegakannya seperti perkawinan, waris, wakaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, zakat, haji dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ada yang bersifat *diyani* dan ada yang bersifat *qadha'i*. Dikatakan bersifat *diyani*, karena ia sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subjek hukum. Di samping itu bersifat *diyani*, hukum yang bersifat hukum Islam juga bersifat *qadha'i* dikatakan demikian karena ia juga berhubungan dengan permasalahan yuridis (*juridisch*) dalam penegakannya. *Qadha'i* adalah kata sifat dari *qadha* yang antara lain berarti pengadilan atau keputusan pengadilan. Hukum Islam yang bersifat *qadha'i* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tetapi telah menyeluruh kepentingan orang lain dan karena itu harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui keputusan negara.⁴

⁴ Syahrizal, *op. Cit*, hal. 74-76

B. *Risywah (Money Politic)*

1. Pengertian *Risywah (Money Politic)*

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilihan umum termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵

Didalam *al mu'jam al wasith* disebutkan bahwa makna *risywah* adalah “apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dalam membatalkan sesuatu yang *haq*”.

Ibnu Hajar al ‘Asqalani didalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al ‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* sebagai berikut: *risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu sebenarnya yang tidak halal.

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapat kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh

⁵ Mat Supriansyah *Lo. Cit*, hal. 34

ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut MUI suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

Defenisi diatas dapat peneliti simpulkan tentang defenisi *risywah* secara terminologis yaitu sesuatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.⁶

2. Unsur-unsur *risywah*

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi risywah, maka dapat digaris bawahi bahwa unsur-unsur risywah adalah :

- a. Penerima *risywah*, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi *risywah*, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.⁷

⁶ Haryono, Risywah (suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam padangan hukum Islam (Al Mashlahah jurnal hukum dan perantara sosial Islam), hal. 432

⁷Abdullah Bin Ab. Muksin, *Suap Dalam Pandangan Islam, Terjemahan.Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 9

- c. Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberika sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.

3. Bentuk-Bentuk *risywah*.⁸

Risywah memiliki banyak bentuk sebagai mana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab *al-Fath* ia mengemukakan empat buntut *risywah*, yaitu:

- a. *Riswah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikan, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun putusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi menerima).
- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratn dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintahan. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam

⁸Haryono, *op. cit.* hal. 440

menyelesaikan perkara apabila disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba'sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud rhd.

- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan barang, haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan tanpa menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib. Namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.⁹

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *risywah*

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (*risywah*), korupsi (*ghulul*) dan hadiah kepada pejabat, yang menetapkan:

a. Pertama pengertian

- 1) Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud untuk meluruskan sesuatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*, penerima

⁹Haryono, *op. cit.* hal. 441

disebut *murtasyi*, dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra'isy*.

- 2) Suap, uang pelican, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan suatu yang batil dan membatalkan perbuatan yang hak.
- 3) Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/ atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat dilingkungan pemerintah maupun lainnya.
- 4) Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.

b. Kedua hukum

- 1) Memberikan *risywah* dan menerimanya adalah haram
- 2) Melakukan korupsi hukumnya haram
- 3) Meberikan hadiah kepada pejabat
 - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka pemberian dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram meberikannya

apabila pemberian bermaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).¹⁰

c) Jika antara memberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum atau sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.¹¹

5. Dasar larangan *risywah*

a. Al Qur'an

Defenisi di atas ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah risywah; *Ar-Rasyi* (penyuap) dan *Al-Murtasyi* (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama, bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyahberikutini:

Firman Allah ta'ala:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al Baqarah 188)

¹⁰Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 435

¹¹*Ibid*, hal. 436

Ayat ini menjelaskan tentang Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil . yang dimaksud dengan “memakan” disini ialah mempergunakan atau memanfaatkan, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.¹²

Dengan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan *money politic* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena telah memakan harta dari calon meski pun itu mendapatkan imbalan berupa pemberian suara kepada calon yang memberi uang kepada pemilih. Dan yang memberi juga telah melakukan perbuatan yang batil karena cara yang ditempuh untuk mendapatkan kekuasaan tidak sesuai dengan maksud ayat yang diatas.

Firman Allah ta’ala:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42).

Imam al-Hasandan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

¹²Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), Jilid 1, hal. 317

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: “Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap” (HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi).

Hadist diatas dalam perkara suap-menyuap Rasulullah tidak hanya melaknat orang memberi suap saja, tetapi orang yang menerima suap juga dilaknat oleh Rasulullah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

«كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ بِالسَّحْتِ فَالِنَارِ أَوْلَى بِهِ» قالوا : يا رسول الله وما السحت؟ قال :

«الرشوة في الحكم»

Artinya : “Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (*as-suht*) nerakalah yang paling layak untuknya.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apa barang haram (*as-suht*) yang dimaksud?”, “Suap dalam perkara hukum” (Al-Qurthubi 1/1708).¹³

Suap dalam perkara *money politic* merupakan bentuk dari suap dalam perkara hukum, karena ini terkait hukum tindak pidana dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

¹³<https://www.dakwatuna.com/2012/02/07/18400/hukum-risywah-suap/Diakses21Juni2019>

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peraturan *Money Politic* dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 515.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia yang membahas tentang *meney politic* salah satunya terdapat dalam pasal 515 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia yang membahas tentang *money politic* salah satunya terdapat dalam pasal 515, Yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu:

1. *Money Politic* (orang yang memberikan terhadap pemilih)

Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan meyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa kontestan maupun

¹Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia

masyarakat pada umumnya. Kontestan adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi seperti partai politik. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2008 pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal tindakan yang didasari rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.²

Banyak faktor yang mempengaruhi pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pola sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara sekelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media masa dan aliran politik.

²Dendy Lukmajati, Pretek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora), Volume. 7, No. 1 April 2016, hal. 6

Uang merupakan modal kampanye dalam sistem pendanaan partai politik termasuk dalam belanja kampanye partai politik *campaign finance*. Dalam kampanye, uang digunakan dalam instrumen menjangkau suara masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Menurut Ari Dwipayana terdapat sembilan jenis pengeluaran dalam kampanye untuk memenangkan proses elektoral, yaitu

- a. Biaya tim sukses (tim kampanye).
- b. Biaya survey dan konsultan politik.
- c. Biaya pengadaan atribut kampanye.
- d. Biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka-tertutup termasuk mobilisasi massa.
- e. Biaya kampanye dimedia cetak maupun elektronik.
- f. Biaya untuk membeli suara (*vote buying*).
- g. Biaya untuk membayar saksi dalam proses pemungutan suara.
- h. Biaya kampanye lain.³

Prakteknya dalam penggunaan dalam kampanye biasanya digunakan dalam saluran non-konvensional yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada untuk menjalankan kegiatan *money politic*, yaitu menggunakan uang sebagai instrumen mendapatkan suara masyarakat melalui praktek transaksi jual-beli suara antara pemilih dan kandidat wakil rakyat dalam proses elektoral. Maka, uang yang awalnya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi dalam proses transaksi jual-

³ *Ibid*, hal. 8

beli barang dan jasa sekaligus akumulasi kekayaan, berubah fungsinya menjadi sumber daya politik yang digunakan dalam proses transaksi jual beli suara selaku *political goods* yang diakumulasikan untuk mendapatkan kekuasaan melalui proses pemilihan umum.⁴

Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dalam keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik uang juga dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini biasa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.⁵

⁴ *Ibid*, hal. 8

⁵ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Tentang Money Politic Dalam Praktek Demokrasi di Indonesia, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hal. 230-231

2. Sanksi hukum *Money Politic*

Istilah “sanksi” adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum dikalangan masyarakat, yaitu salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁶ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjaminan untuk merehabilitas perilaku dari perbuatan kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana, juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas negara sebagai penanggungjawab dari

⁶<http://www.suduthukum.com/2016/09/penertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>
Dikses, 5 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simomons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a). terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b). dijatuhkan atau dikarenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggaran hukum.⁷

Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur jenis-jenis hukuman, yakni:

a. Pidana pokok

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai

⁷ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> Dikases, 5 Agustus 2019, Pukul 10.15 Wib.

tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menghubungkan dua tujuan pemindahan tersebut.⁸

Penjelasan diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pasal 515 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”⁹. perbuatan politik uang termasuk kedalam pidana pokok yaitu, hukuman penjara dan hukuman denda. Sehingga, perbuatan *money politic* dikenakan sanksi bagi pemberi uang atau materi lain berupa pidana pokok diantaranya hukuman penjara dan hukuman denda, sedangkan sipenerima tidak mendapatkan sanksi baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan.

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni), hal. 25

⁹ Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan *Money Politic* dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 515.

Islam adalah agama yang *kaffah* yang mengatur segala aspek kehidupan, Islam itu luas, sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada didalam kehidupan manusia hal apapun itu yang lepas dari perhatian Islam ini. Semuanya selalu diperhatikan oleh Islam, semuanya selalu berhubungan dengan Islam. Islam pun adalah sebuah *Din* yang merupakan rahmat, anugrah bagi seluruh alam.

Dalam Al-Qur'an, Hadis serta Ijma' sahabat ditambah lagi dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui lisan dan perbuatan beliau sudah sangat jelas bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia misalnya seperti masalah muamalah, pergaulan, ekonomi, politik, sosial, perang (*Jihad*) dan termasuk tentang kepemimpinan (*As-siyasah*). Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan Politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.¹⁰

Tinjauan hukum Islam dalam hal ini yang ingin dibahas peneliti tentang *money politic* dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 515, diantaranya yaitu:

¹⁰ Armen Mukhtar, *Islam dan pandangan hidup muslim* (aspek aqidah-ibadah dan akhlak dalam Islam) (padang :YP2K PADANG,1993), hal.87

1. Kandungan *Risywah*

Pandangan hukum Islam perbuatan *money politic* disebut juga dengan *risywah*, adapun pengertian *risywah* menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang masdar (huruf ra-nya dibaca kasroh, fathah atau dhammah) berarti yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Adapun secara terminologi, para *fuqaha* bervariasi definisi tentang *risywah* diantaranya:

- a Yusuf al Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.
- b Abdullah Bin Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.
- c Sayyid Abu Bakar mendefinisikan *risywah* sebagai memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.
- d Abdul al-Azhim Syam al-Haq menyebutkan, *risywah* adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.
- e Ahmad Mukhtar dalam *Mu'jam al-Lughah al- Arabiyah al mu'a irah*, *risywah* adalah pemberian yang tidak benar untuk kepentingan

tertentu, atau untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.

- f Al-Gharyani berpendapat, *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.
- g Sedangkan Nurul Irfan menyebutkan, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.¹¹

Terkait dengan pengertian menurut *fuqaha* diatas peneliti berpendapat, Abdul al-Azhim Syam al-Haq lah yang mendekati perbutan dari *money politic* tersebut. Dimana Abdul al-Azhim Syam al-Haq mengatakan *risywah* adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Sehingga calon yang benar-benar kompeten dalam bidangnya tidak biasa memenangkan pemilihan umum karena telah ada calon yang memberian uang atau pun materi lain untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.

Menurut imam hanafi membagi *risywah* dalam empat bagian, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan jabatan hukumnya adalah haram, baik bagi penyuap maupun bagi penerima.

¹¹ Al-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hal. 123

- b. Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkara, hukumnya haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut benar, karena hal itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya.
- c. Memberikan sesuatu agar mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap saja. Al-Hasan mengomentari sabda nabi yang berbunyi, ” Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap”, dengan berkata, ”jika ditujukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. adapun jika untuk melindungi hartamu, tidak apa-apa” yunus juga meriwayatkan bahwa Al-Hasan berkata:”tidak apa-apa seseorang memberikan hartanya selama untuk melindungi kehormatannya”. Abu Laits As-Samarqandi berkata, ”tidak apa-apa melindungi jiwa dan harta dengan suap.
- d. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau di instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan dan instansi tersebut, maka hukumnya halal bagi keduanya (pemberi dan penerima) sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya. Tapi Ibnu Mas’ud dan Masruq lebih cenderung bahwa pemberian tersebut juga

termasuk suap yang dilarang, karena orang tersebut memang harus membantunya agar tidak terzhalimi.¹²

Pembagian *risywah* yang disebutkan oleh imam hanafi, disini peneliti menganalisis bahwa bagian poin yang pertamalah yang termasuk kedalam perbuatan *money politic*, karena dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pasal 515 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Memberikan berupa uang, sembako, seperti beras, gula, minyak dan bahan lain-lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang (pemilih) agar mendapatkan jabatan atau pangkat (presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan lainnya).

2. Unsur-Unsur *Risywah*

Sesuai dengan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pasal 515, dikatakan perbuatan tersebut *money politic* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pemberi (siapa saja baik itu calon maupun tim sukses dari calon)

¹²<https://www.dakwatuna.com/2012/02/07/18400/hukum-risywah-suap/#axzz5xZnZkCDy>
Diakses, 25 Agustus 2019, Pukul, 10.30 Wib

- b) Penerima (pemilih);
- c) Uang atau materi (uang, sembako, bahan-bahan bangunan dan lainnya)
- d) Unsur kesengajaan (sengaja dilakukan karena menyangkut kepentingan pribadi golongan, kelompok)

Sedangkan dalam hukum Islam melalui Fatwa Mujelis Ulama Indonesia unsur-unsur *risywah* itu sebagai berikut:

- a. Penerima (*murtasyi*), yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi (*rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.
- c. Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberika sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.¹³

3. Sanksi hukum *risywah*

Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pasal 515 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak

¹³ Abdullah Bin Ab. Muksin, *Suap Dalam Pandangan Islam, Terjemahan. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 9

pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”¹⁴.

perbuatan politik uang termasuk kedalam pidana pokok yaitu, hukuman penjara dan hukuman denda. Sehingga, perbuatan *money politic* dikenakan sanksi bagi pemberi uang atau materi lain berupa pidana pokok diantaranya hukuman penjara dan hukuman denda, sedangkan sipenerima tidak mendapatkan sanksi baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan.

Ulama fiqh telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qisas-diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syara' kepada Hakim.

Sedangkan dalam hukum Islam untuk menentukan hukuman *risywah*, seorang Hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi dan yang menjadi

¹⁴Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia

acuan hakim dalam menentukan sanksi *risywah* yaitu hukum *ta'zir*.

Bentuk sanksi *ta'zir* yaitu: ¹⁵

a) hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perebuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak pidana spionase (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja. Untuk jarimah *ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Mazhab Hanafi membolehkan hukuman *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, penyuapan yang dilakukan secara berulang-ulang, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.

b) cambuk

Hukuman cukup efektif dalam memeberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina

¹⁵ Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 160

ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah *ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

c) penjara

Menurut Ibnu Qayyim, *الذَّبُّ* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *الذَّبُّ* pada masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah dan banyak wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.¹⁶ Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya. Nabi pernah menahan pelaku *jarimah ta'zir* di rumah dan di masjid. Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu, ulama berdalil dengan tindakan Usman yang memenjarakan, antara lain Zhabi bin Haris, seorang pencopet dari

¹⁶ Khairunnisak, Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zir* Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam) (Universitas Islam Negri Sumatera Utara), hal. 33-39

Bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah. Didalam sunah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan kerana dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemungkinan terjadinya tiga hal tersebut dapat dihindari.

d) pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman *ta'zir* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.¹⁷

e) Diumumkan ditempat umum

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. Untuk saat ini publikasi terhadap seseorang yang melakukan jarimah dapat juga

¹⁷ *Ibid*, hal. 39-46

melalui media sosial berupa kabar berita di media masa televisi dan juga media sosial lainnya. Perlu disinggung disini bahwa teori hukuman *ta'zir* dengan pengumuman kesalahan secara terbuka *التشهير* ini yang lebih condong digunakan Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam penerapan hukuman *ta'zir* nya di Kampung Babussalam. Sanksi *ta'zir* berupa pengumuman kesalahan ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebaran isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip *husnuzhan*. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui bersifat umum seperti penyuaipan, *money politic* maka sanksi *ta'zir* berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.¹⁸

Bentuk-bentuk diatas, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *money politic* adalah berupa hukuman mati apabila telah dilakukan secara berulang-ulang dan hukuman moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas apabila itu menyangkut kemaslahatan yang bersifat umum.

pemberi dan penerima hukumnya haram sesuai dengan hadis HR Khamsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi yaitu:

¹⁸ *Ibid.*

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ
عَنْ خَالِهِ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَقَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *kami bercerita kepada Abu Musa Muhammad Bin Muthsanna, kami bercerita kepada Abu Amiraqodiyu, kami bercerita kepada Abi Zi'bi dari keluarganya Haris Bin Abdirrahman, dari Abi Salamah Abdillah Bin Umar bersabda Rasulullah SAW. "Rasullulah melaknat penyuaap dan yang menerima suap" (HR khamsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh at-Tarmidzi).¹⁹*

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat juga menyebutkan Suap, uang pelican, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan suatu yang batil dan membatalkan perbuatan yang hak, yang hukumnya Memberikan *risywah* dan menerimanya adalah haram.

¹⁹سباب ما جاء الرأسى والمرتشى فى الحكم, الصفحة 317

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia (Study Pasal Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), dengan ini dapat peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur perbuatan *money politic* terdapat dalam pasal 515 yang isinya tentang, “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sesuai dengan undang-undang diatas dapat dijelaskan bahwa perbuatan *money politic* hanya memberikan sanksi kepada sipemberi berupa pidana penjara dan pidana denda, sedangkan yang menerima *money politic* tidak mendapat sanksi pidana apapun.

Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 515, masih terdapat kelemahan dalam menangani perbuatan *money politic* karena dalam undang-undang ini tidak menyampaikan sanksi

terhadap sipenerima *money politic*, sehingga terhadap sipenerima lebih leluasa dalam menerima *money politic*, karena dalam hal ini hanya sipemberilah yang dikenakan sanksi. Jika ditinjau dari fiqih siyasah sesuai yang telah dijelaskan dalam bab IV perbuatan *money politic* ini juga dapat diberikan sanksi kepada sipemberi dan sipenerima *money politic*.

Sedangkan dalam hadist dan fatwa majelis ulama Indonesia telah jelas disampaikan praktik *risywah (money politic)* tidak hanya diharamkan bagi sipemberi saja akan tetapi, orang yang menerimanya juga haram.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan *Money Politic* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia (Study Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 515), yang sifatnya membangun penulis sendiri dan masyarakat, dan pemerintah yang berwenang dalam hal pembentukan undang-undang, yaitu:

1. Sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilihan umum mulai dari partisipasi, pencoblosan, pengawasan dalam pemilihan umum dan juga sebagai masyarakat hendaknya memilih pemimpin yang memiliki keahlian dalam bidangnya, jangan dikarenakan seorang calon pemimpin memiliki uang yang dapat

mempengaruhi pemilih melalui perbuatan *money politic*, sehingga itu yang dijadikan sebagai pemimpin.

2. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam membentuk undang-undang perlu disampaikan melalui penelitian ini, ketika dalam membentuk perundang-undangan haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari segi agama yang merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara. Apalagi terkait dengan masalah dalam pemilihan umum yang menyangkut tentang pemimpin yang akan membawakan aspirasi rakyat lima tahun kedepan, tentu harus perlu ditingkatkan.
3. Untuk penegak hukum, dalam menyelesaikan perkara penyimpangan pemilihan umum perlu ditegakkan dengan setegak-tegaknya, jangan memberikan intervensi sedikitpun terhadap oknum-oknum yang melakukan perbuatan *money politic*, demi terciptanya pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Ab. Muksin, *Suap Dalam Pandangan Islam, Terjemahan. Muchotob Hamzah Dan Subakir Saerozi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Armen Mukhtar, *islam dan pandangan hidup muslim* (aspek aqidah-ibadah dan akhlak dalam islam) (padang :YP2K PADANG,1993).
- Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), Jilid 1.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenada Media Groub, 2010).
- Dedi Irawan, Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014(Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan) (ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, No.3, 2015).
- Dedi Rainer, “pengertian pemilu-tujuan-fungsi asas bentuk sistem”, <https://sepengetahuan.com>, dikases 3 Agustus 2019 pukul 12.00 wib.
- Dendy Lukmajati, Prektek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora), Volume. 7, No. 1 April 2016.
- Ebin Danius, *politik uang dan uang rakyat*, universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 16 April 2019
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Farahdibah Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refrepresentasi Jurnal Politik Profetik, Volume 3, No. 1 tahun, 2015.
- Hadis riwayat Al-bukhari, shahihal bukhari, bab rajm al-hubla fi al-zina idza ahshanat, no. 6830, sebagaimana dikutip oleh rapung samuddin, fiqh demokrasi, manguak kekeliruaan pandangan haramnya umat terlibat pemilu dan politik, (jakarta: gozian press, 2013)
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- Haryono, Risywah (suap-menyuap) dan perbedaannya dengan hadiah dalam padangan hukum Islam (Al Mashlahah jurnal hukum dan perantara sosial Islam).
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

- Khairunnisak, Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zir* Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam) (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004).
- Lexy J. Moleong, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Lihat Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia.
- Mat Supriansyah, "Money politik dalam pemilu menurut padangan hukum islam dan undang-undang", (Jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (cet. Ke-5) (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Groub, 2010).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni
- Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Pasal 515 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Seminar nasional hukum universitas negeri semarang tentang money politic dalam praktek demokrasi di Indonesia, volume 4 nomor 2 tahun 2018.
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008* (Bandung: fokusmedia, 2009).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama : Rika Desriana
NIM : 15 103 00052
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara 2
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 27 Desember 1996
Alamat : Jl. Sibolga KM. 7 Desa. Sigumuru, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan

B. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Hendrik Hasibuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Siti Sawiyah Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sibolga KM. 7 Desa. Sigumuru, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan

C. Pendidikan

1. MIN Sadabuan
2. SMP IT AL-HUSNAYAIN Panyabungan
3. SMA IT AL-HUSNAYAIN Panyabungan
4. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH).